



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7425-7435

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Tarif, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus: Kecamatan Bantarkalong, Tasikmalaya)

Suci Lestari^{1✉}, Endang Mahpudin²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631030035@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi yang signifikan kepada pendapatan Indonesia, yang sangat bergantung pada perpajakan. Namun, di Kecamatan Bantarkalong, realisasi penerimaan PBB belum optimal, menunjukkan kepatuhan terhadap pajak yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh tarif, sanksi, dan kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Bantarkalong. Dengan melakukan kuesioner awal kepada 30 wajib pajak, ditemukan bahwa tarif yang dianggap tidak sesuai, pemahaman yang buruk tentang sanksi, dan kurangnya keyakinan akan konsekuensi berdampak negatif pada kepatuhan. Sebaliknya, kesadaran yang lebih besar tentang wajib pajak menunjukkan peningkatan kepatuhan. Hasil menunjukkan bahwa tarif dan sanksi pajak tidak memiliki dampak yang signifikan, sementara kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Bantarkalong.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif Pajak, Saksi Pajak*

Abstract

Land and Building Tax (PBB) makes a significant contribution to Indonesia's income, which is heavily dependent on taxation. However, in Bantarkalong District, the realization of PBB revenue is not yet optimal, indicating low tax compliance. This research aims to obtain information regarding the influence of tariffs, sanctions and taxpayer awareness on PBB payment compliance in Bantarkalong District. By conducting an initial questionnaire to 30 taxpayers, it was found that inappropriate rates, poor understanding of sanctions, and lack of confidence in the consequences had a negative impact on compliance. Conversely, greater awareness of taxpayers indicates increased compliance. The results show that tax rates and sanctions do not have a significant impact, while taxpayer awareness increases PBB payment compliance in Bantarkalong District.

Keyword: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Land and Building Tax, Tax Rates, Tax Witnesses*

PENDAHULUAN

Indonesia berupaya membangun infrastruktur melalui berbagai program pembangunan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan melalui kewajiban perpajakan. Di Indonesia, perpajakan adalah salah satu sumber pendapatan terbesar, menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara (OCBC, 2023). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang 23.264 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 25.462 miliar pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Permasalahan klasik dalam sistem perpajakan meliputi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, kemudahan pembayaran pajak, kurangnya pelayanan, dan waktu pengurusan pajak. Sanksi terkait pelanggaran pajak, kesadaran masyarakat, pengetahuan akan pajak, dan kualitas pelayanan pajak merupakan faktor - faktor yang menjadi hal penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak (Dresti et al., 2022). Di Kecamatan Bantarkalong, penerimaan PBB belum mencapai tingkat yang ideal, yang menunjukkan kepatuhan pajak yang rendah. Penerimaan pajak meningkat menjadi 80% pada tahun 2020 dan 88% pada tahun 2021. Namun, pada tahun berikutnya terjadi penurunan, yang berdampak pada pembangunan dan layanan publik di wilayah tersebut. Studi ini menyelidiki bagaimana tarif yang sudah ditentukan, sanksi yang diberikan, dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak berdampak pada kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Bantarkalong.

Melalui survei awal dengan kuesioner kepada 30 wajib pajak, didapatkan temuan bahwa tarif yang sudah ada dianggap tidak sesuai dan kurangnya pemahaman serta ketegasan sanksi berdampak negatif pada kepatuhan membayar pajak. Sebaliknya,

kesadaran mengenai pajak yang lebih baik terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus: Kecamatan Bantarkalong, Tasikmalaya)”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode ini merupakan jenis penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik (Punch, 1998). Metode kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik guna memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan teori dan hipotesis melalui pembuatan model matematis dan statistik, serta menguji teori yang ada atau membangun teori baru berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, metode ini mengukur variabel secara objektif dan menganalisis hubungan antar variabel untuk menentukan korelasi atau sebab-akibat. Metode ini juga memastikan validitas dan reliabilitas pengukuran serta menyediakan bukti empiris untuk pengambilan keputusan yang berbasis data.

Penelitian ini mengumpulkan data dari wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantarkalong melalui kuisioner. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan skala likert untuk mengevaluasi tingkat partisipasi responden dalam berbagai pertanyaan. Sampel wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantarkalong berjumlah 31.184 orang. Yang mana setelah diukur menggunakan rumus slovin didapatkan sampel sebanyak 395 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Validitas kuesioner diuji untuk mengevaluasi kemampuan alat pengukur atau instrumen penelitian dalam mengukur nilai yang dimaksudkan. Validitas dalam penelitian kuantitatif memastikan bahwa ide-ide yang dipelajari benar-benar mencerminkan temuan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel/Indikator	r hitung	R Tabel	Keterangan
1	Tarif Pajak			
	X1.1	0.969	0.098	Valid
	X1.2	730	0.098	Valid
	X1.3	0.718	0.098	Valid
	X1.4	0.758	0.098	Valid
	X1.5	0.659	0.098	valid
2	Sanksi Pajak			
	X2.1	0.706	0.098	Valid
	X2.2	0.674	0.098	Valid
	X2.3	0.793	0.098	Valid
	X2.4	0.806	0.098	Valid
	X2.5	0.517	0.098	Valid
3	Kesadaran wajib pajak			
	X3.1	0.447	0.098	Valid
	X3.2	0.560	0.098	Valid
	X3.3	0.524	0.098	Valid
	X3.4	0.714	0.098	Valid
	X3.5	0.487	0.098	Valid
	X3.6	0.371	0.098	Valid
	X3.7	0.331	0.098	Valid
	X3.8	0.677	0.098	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Y.1	0.703	0.098	Valid
	Y.2	0.761	0.098	Valid
	Y.3	0.534	0.098	Valid
	Y.4	0.765	0.098	Valid
	Y.5	0.366	0.098	Valid

Nilai r hitung $>$ r tabel (0,098) dalam tabel di atas dapat diartikan bahwa instrumen dalam penelitian dapat digunakan.

Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabilitas terhadap variabel yang digunakan menghasilkan nilai Cronbach's alpha yang dapat dilihat bawah ini:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Tarif	0.767	Reliabel
Sanksi	0.742	Reliabel
Kesadaran	0.612	Reliabel
Kepatuhan	0.621	Reliabel

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh nilai di atas 0,6. Oleh karena itu, kuesioner tersebut dapat dianggap cukup akurat.

Hasil Uji Normalitas

Baik model regresi maupun variabel individu diuji dengan pengujian normalitas. Untuk nilai residual model regresi, uji Kolmogorov Smirnov digunakan. Gambar berikut menunjukkan pengujian normalitas:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized
N			395
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0
	Std. Deviation		2.097018
Most Extreme Differences	Absolute		0.042
	Positive		0.024
	Negative		-0.042
Test Statistic			0.042
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0.088
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		0.091
		Lower Bound	0.083
		Upper Bound	0.098

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Data di atas dianggap terdistribusi normal karena hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai 0.059 > nilai yang ditentukan yaitu 0,050.

Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil perhitungan uji multikolinearitas berikut:

Coefficients ^a			
Model		Collinearity	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	0.703	1.423
	X2	0.704	1.420
	X3	0.998	1.002
a. Dependent Variable: Y			

Gambar 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam penelitian ini. Nilai yang diperbolehkan adalah >0,1 dan nilai VIF <1.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Park digunakan dalam pengujian ini untuk mengetahui varian residual yang terdapat perbedaan. Hasil uji Park dapat dilihat dalam tabel berikut:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.740	1.232		1.413	0.158
	X1	0.019	0.043	0.026	0.438	0.662
	X2	-0.031	0.042	-0.043	-0.722	0.471
	X3	-0.050	0.031	-0.082	-1.630	0.104

a. Dependent Variable: LN_RES

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel uji park tersebut menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena setiap variabel memiliki nilai >0,5.

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.477	1.117		2.217	0.027
	X1	-0.046	0.039	-0.051	-1.164	0.245
	X2	0.044	0.039	0.051	1.148	0.252
	X3	0.509	0.028	0.682	18.383	0.000

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4. Hasil Analisis Linear Berganda

Diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2.477 - 0,046 X1 + 0,044 X2 + 0,509 X3$$

Keterangan:

1. Kepatuhan Kepatuhan bernilai 2.477 jika tarif, sanksi, dan kesadaran sama sekali nihil, menurut nilai konstan 2.477.
2. Koefisien tarif pajak sebesar 0,046 adalah nilai negatif, artinya setiap tarif naik sebesar 1 kali mengakibatkan kepatuhan seseorang membayar pajak akan menurun sebesar 0,046.
3. Koefisien sanksi sebesar 0,044 adalah nilai positif, yang mana jika terdapat kenaikan sanksi sebesar 1 kali akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,046.
4. Koefisien kesadaran sebesar 0,509, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa jika kesadaran naik sebanyak 1 kali akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak sebesar 0,509.

Uji T

Pengaruh variabel dependen ditentukan melalui uji T. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan program SPSS, dengan signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.477	1.117		2.217	0.027
	X1	-0.046	0.039	-0.051	-1.164	0.245
	X2	0.044	0.039	0.051	1.148	0.252
	X3	0.509	0.028	0.682	18.383	0.000
a. Dependent Variable: Y						

Gambar 5. Hasil Uji T

Hasil pengujian di atas dapat diambil kesimpulan terhadap kepatuhan wajib pajak:

1. Nilai signifikansi tarif sebesar 0,245 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan.
2. Nilai signifikansi sanksi sebesar 0,252 ($> 0,05$) tidak memiliki dampak signifikan pada kepatuhan.
3. Nilai signifikan kesadaran 0,000 ($< 0,05$) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan seorang.

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1499.486	3	499.829	112.797	$<.001^b$
	Residual	1732.609	391	4.431		
	Total	3232.095	394			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Gambar 6. Hasil Uji F (Simultan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa setiap variabel secara keseluruhan berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan nilai signifikansi yang diperoleh $< 0,05$.

Hasil Uji R (Koefisien Determinasi)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	0.464	0.460	2.10505
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				

Gambar 7. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pada gambar di atas menunjukkan bahwa setiap variabel dapat memengaruhi 46 persen kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel lain dapat memengaruhi 54 persen kepatuhan membayar pajak. Nilai R² yang disesuaikan memiliki nilai 0,46 atau 46 persen.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Tarif Terhadap Kepatuhan

Menurut hasil yang diperoleh, kepatuhan wajib pajak tanah dan bangunan yang terdapat di daerah Kecamatan Bantarkalong tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Responden menilai tarif pemerintah sudah sesuai dan tidak membebani masyarakat. Kemudian kepatuhan wajib pajak menunjukkan tidak dipengaruhi secara teoritis oleh tarif pajak. Wajib pajak yang puas dengan tarif saat ini, sadar bahwa tarif sesuai dengan peraturan, dan sadar akan kewajiban membayar pajak merupakan faktor – faktor yang dapat berpengaruh.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Virginia dan Alimudin (2024) di Kota Baubau dan Sene dan Retnanti (2022) di Kecamatan Sukalilo Surabaya, penelitian ini juga memperoleh temuan yaitu kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian oleh Oselbi et al. (2024) di Kota Pekanbaru, Akib et al. (2023) di Kecamatan Barangka, dan Fitriyani dan Rahmawati (2023) di Desa Ketanggungan Kabupaten Brebes, yang menemukan bahwa tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan

Hasil menunjukkan bahwa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bantarkalong, masyarakat tidak menganggap sanksi pajak sebagai faktor penting dalam kepatuhan mereka. Beberapa alasan utama adalah sebagai berikut:

1. Sanksi tidak efektif dalam memberikan efek jera.
2. Sanksi dianggap hanya sebagai formalitas peraturan tanpa penerapan tegas.
3. Otoritas pajak tidak menerapkan sanksi secara konsisten.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Gunawan (2022) di Kota Tangerang dan Poeh (2022) di Kecamatan Alak Kota Kupang, yang juga memperoleh temuan yaitu sanksi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi, temuan penelitian ini bertentangan dengan hasil yang didapatkan oleh Hambani dan Lestari (2020) di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dan Astuti et al. (2019) di Desa Teggongan, yang menghasilkan temuan yaitu sanksi pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan

Kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Bantarkalong dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini. Kesadaran merupakan faktor penting dalam teori atribusi

yang dapat meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang sadar akan lebih mematuhi peraturan dalam membayar pajak mereka.

Beberapa hal yang memengaruhi kesadaran wajib pajak yang diteliti termasuk:

1. Pengetahuan mengenai sistem pajak, hak dan kewajiban pajak, serta manfaat dari pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Pengaruh lingkungan sekitar yang mematuhi kewajiban pajak.
3. Sistem perpajakan yang adil dan transparan meningkatkan kesadaran wajib pajak

Hasil yang didapatkan sejalan dengan temuan dalam penelitian Saputri dan Khoiriawati (2021) di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan Abdullah et al. (2022) di Kecamatan Telaga Jaya, yang memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Maharaja et al. (2021) di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau, dan Wulandari dan Wahyudi (2022) di Desa Beberapa faktor yang menyebabkan hasil ini berbeda adalah pendapatan wajib pajak yang rendah dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang menyebabkan kesadaran untuk membayar pajak juga menurun.

Pengujian Pengaruh Tarif, Sanksi dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan

Uji simultan menunjukkan bahwa variabel tarif, sanksi, dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantarkalong, Tasikmalaya. Setiap variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB secara bersamaan, seperti yang didapatkan dalam nilai Fhitung sebesar 112.797, yang secara statistik $>$ nilai Ftabel yaitu sebesar 2,63. ($112.797 > 2,63$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selain itu, variabel bebas yang diteliti secara keseluruhan memberikan dampak sebesar 46% terhadap kepatuhan wajib pajak, yang memiliki Adjusted R square yang bernilai 0,460, atau 46%. Namun, 54% lainnya dipengaruhi oleh komponen tambahan yang tidak dibahas dalam penelitian yang dilakukan.

SIMPULAN

Hasil dan temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantarkalong, Tasikmalaya, dipengaruhi oleh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Ketika diuji secara terpisah, tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; ini menunjukkan bahwa wajib pajak menerima tarif yang ditetapkan pemerintah dan akan membayar pajak, terlepas dari tarif apa pun yang ditetapkan. Selain itu, sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan secara signifikan. Menurut temuan penelitian ini, hukuman tidak membuat mereka seorang wajib pajak untuk tidak melakukannya lagi. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak mendorong wajib pajak untuk

patuh. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak Kecamatan Bantarkalong tentang metode pembayaran PBB sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128.
- Akib, M., Hasbudin, & Salmiati. (2023). Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 8(2). 2503-1635
- Dresti, M., Nugraheni, R., & Srimindarti, C. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Semarang Selatan. *License Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 71–79. www.pajak.go.id
- Fadilla, Z., Ketut Ngurah Ardiawan, M., Eka Sari Karimuddin Abdullah, M., Jannah Ummul Aiman, M., & Hasda, S. (N.D.). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. [Http://Penerbitzaini.Com](http://penerbitzaini.com)
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). *The Influence Of Tax Counseling, Sppt, And Tax Sanctions On Land And Building Taxpayer Compliannce* (Vol. 6, Issue 1).
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung*. *Owner*, 6(4), 4009–4020. [Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i4.1068](https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068)
- Maharaja E. F. Elim I. Suwetja G (2021) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*. 16(4). 299-311.
- Oselbi, R., Arianti Daulay, R., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Pekanbaru. *Ekoma : Jurnal Ekonomi*, 3(3).
- Poeh M. M (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*. (14)2:281-292.
- Saputri, M., A., & Khoiriawati, N (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan

- Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam Karya Ini Dilisensikan Di Bawah Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0 International License.* |, 14(1), 2808–7089. <https://doi.org/10.21274>
- Sene, F. W., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–20.
- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Owner*, 8(1), 661–672. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i1.1925>
- Widia Astuti, R., Sains Kharisma, A., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.* Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Tax.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak* (Vol. 6). <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/11/15/ini-kecamatan-di->